



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2024
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan *Perbekel* Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 21 Maret 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
7. Ketua LPM Desa Banyuseri di Banyuseri;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 15 TAHUN 2024


TANGGAL : 21 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/NAMA/JABATAN	KEGIATAN	
		KODE REKNING	NAMA KEGIATAN
1.	Ketua : I Putu Arsana Sek : Putu Eka Widiartini Anggota : Dra. Putu Sрни	2.02.02	Penyelenggaraan posyandu (Pemberian PMT Balita, Lansia, stunting dan Ibu hamil)
2.	Ketua : I Putu Arsana Sek : Putu Ketiasih Anggota : I Made Kembar	2.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu (Pengadaan Laptop KPM, BKB KIT)
3.	Ketua : I Putu Arsana Sek : I Made Laba Anggota : I Ketut Suryadana	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gang Jalan Lingkungan/Gang (Betonisasi Gang Buah Peji II)
3.	Ketua : Wayan Suka Yasa Sek : I Ketut Darmada Anggota : I Putu Astawa	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gang Jalan Lingkungan/Gang (Betonisasi Gang Alas Kualon)
4.	Ketua : I Nyoman Seriasa Sek : I Ketut Darmada Anggota : I Kadek Widana	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gang Jalan Lingkungan/Gang (Betonisasi Gang Buah Peji I)
5..	Ketua : I Putu Arsana Sek : I Putu Santika Anggota : I Putu Sedana	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gang Jalan Lingkungan/Gang (Betonisasi Gang Wani)
7.	Ketua : I Made Kembar Sek : I Ketut Darmada Anggota : I Putu Merjaya	2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

			Desa (Finising Rumah Tua)
8.	Ketua :Made Agustini Sek :Dra. Putu Sринi Anggota :I Ketut Darmada	4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pengadaan Bibit Cabai, Terong dan Tomat)
9.	Ketua :I Ketut Darmada Sek :I Ketut Arta Aryawan, S.Pd Anggota :I Komang Ary Swastika	4.2.01	Peningkatan Produksi Peternakan (Pengadaan Ternak Sapi dan Ternak Babi)



PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA